

BAB IV

AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM KODE ETIK JURNALISTIK

DEWAN PERS (CONTENT ANALYSIS)

4.1 *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers* ***(Content Analysis)***

4.1.1. Seleksi Data

Peneliti melakukan seleksi data yang mencakup isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, serta memahami keseluruhan teks yang selanjutnya akan ditentukan unit analisis dan mengkategorisasikan unit analisis yang sudah ditentukan menjadi 2 kategori yaitu *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Dakwah merupakan kewajiban umat Islam untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitabullah dan sunah rasul sekaligus *amar ma'ruf nahi munkar*. Diawal terdapat pembukaan atau *preamble* yang berisikan pernyataan yang singkat tapi padat. Didalamnya tertuang apa yang ada dalam bahasa manajemen disebut visi, misi untuk mencapai tujuan. Demikian pula pembukaan dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah diputuskan Dewan Pers pada Selasa, 14 Maret 2006.

Pembukaan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers terdiri dari beberapa alenia dengan tema berbeda. Alenia pertama tentang kemerdekaan berpendapat dan berekspresi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kedua, pers menghormati hak asasi setiap orang. Ketiga, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Sebagai kesepakatan, Kode Etik Jurnalistik merupakan sebuah Perjanjian Suci, yang secara moral dan hukum mengikat semua pihak yang terlibat, langsung maupun tidak langsung. Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan adalah penghianatan terhadap janji yang dalam pandangan agama atau moral manapun sangat tercela.

4.1.2. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah :

No	Unit Analisis (Coding)
1.	Pembukaan
	a. Kemerdekaan berpendapat
	b. Hak Asasi Manusia
	c. Informasi
2.	Pasal 1
	a. Bersikap Independen (akurat)
	b. Tidak beritikad buruk
3.	Pasal 2
	a. Profesional
4.	Pasal 3
	a. Menguji Informasi
	b. Asas Praduga tak bersalah
5.	Pasal 4
	a. Tidak membuat berita bohong
	b. Fitnah
	c. Sadis
6.	Pasal 5
	a. Tidak menyebutkan Identitas korban kejahatan

7.	Pasal 6
	a. Tidak menyalahgunakan profesi
	b. Tidak menerima suap
8.	Pasal 7
	a. Hak Tolak untuk melindungi nara sumber
9.	Pasal 8
	a. Tidak menulis berita berdasarkan prasangka
	b. Diskriminasi
10.	Pasal 9
	a. Menghormati hak nara sumber
11.	Pasal 10
	a. Memperbaiki Berita
	b. Permintaan Maaf
12.	Pasal 11
	a. Melayani hak jawab dan hak koreksi
13.	Penutup
	a. Pelanggaran dan Sanksi

4.1.3. Kategori / Klasifikasi

Berikut adalah kategori dalam penelitian ini beserta unit analisis yang telah ditentukan :

No	Unit Analisis (Coding)	Kategori / Klasifikasi	
		<i>Amar Ma'ruf</i>	<i>Nahi Munkar</i>
1.	Pembukaan		
	a. Kemerdekaan berpendapat	√	
	b. Hak Asasi Manusia	√	
	c. Informasi	√	
2.	Pasal 1		
	a. Bersikap Independen (akurat)	√	
	b. Tidak beritikad buruk		√
3.	Pasal 2		
	a. Profesional	√	
4.	Pasal 3		
	a. Menguji Informasi	√	
	b. Asas Praduga tak bersalah		√
5.	Pasal 4		
	a. Tidak membuat berita bohong		√

	b. Fitnah		√
	c. Sadis		√
6.	Pasal 5		
	a. Tidak menyebutkan Identitas korban kejahatan		√
7.	Pasal 6		
	a. Tidak menyalahgunakan profesi		√
	b. Tidak menerima suap		√
8.	Pasal 7		
	a. Hak Tolak untuk melindungi nara sumber	√	
9.	Pasal 8		
	a. Tidak menulis berita berdasarkan prasangka		√
	b. Diskriminasi		√
10.	Pasal 9		
	a. Menghormati hak nara sumber	√	
11.	Pasal 10		
	a. Memperbaiki Berita	√	
	b. Permintaan Maaf	√	
12.	Pasal 11		
	a. Melayani hak jawab dan hak koreksi	√	
13.	Penutup		
	a. Pelanggaran dan Sanksi	√	
Jumlah		12	10

Dalam tabel kategori tersebut menghasilkan bahwa Dewan Pers substansinya mengandung *amar ma'ruf* lebih dominan daripada *nahi munkar*. Jadi, isi dari Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang dibuat untuk Wartawan apabila dipatuhi sudah menjalankan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah.

4.1.4. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar* yang berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan :


1. Pembukaan

a. Kemerdekaan

Kemerdekaan berasal dari kata merdeka yang artinya bebas atau terbebas dari belenggu. Dalam bahasa arab disebut *huriyyah* atau *istiqlal* menjadi begitu populer di Indonesia setelah Presiden Ir. Soekarno menggunakannya untuk nama masjid nasional yang sengaja dibangun sebagai monumen kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan adalah kondisi manusia secara sadar bebas memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu, untuk menyatakan atau tidak menyatakan sesuatu, atau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lawannya merdeka adalah tertekan (*mukrah*), tertindas atau terjajah (*mustabad*).


Pembukaan Kode Etik Jurnalistik ini menurut peneliti termasuk dalam perintah berbuat kebaikan (*amar ma'ruf*), perintah untuk memiliki kemerdekaan di Indonesia. Nilai esensial kemerdekaan terkait erat dengan kemartabatan manusia yang ditentukan oleh dua hal yaitu pertama, iman, tidak ada iman yang pernah hadir dalam keterpaksaan. Al Qur'an menegaskan dalam ayat sebagai berikut :



Artinya :

“Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”. (Q.S. Yunus : 99) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 322).

Ayat lain juga menjelaskan :



Artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (Q.S. Al-Baqarah : 256) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 63).

Kedua yaitu amal, baik berupa ucapan atau perbuatan. Amal bisa bernilai baik atau buruk tergantung niat. Amal yang lahir dari keterpaksaan tidak bernilai apa-apa. Hadis Rasulullah menegaskan :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ


Artinya :

“Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang diniatkan”. (H.R. Al Bukhari)

Salah satu amal shaleh dengan keutamaan tinggi adalah memberikan kemerdekaan atau memerdekakan, manusia yang terjajah, tertindas dalam blenggu oleh kemauan pihak lain. Manusia bukanlah semata-mata makhluk individu melainkan makhluk sosial. Artinya, kemerdekaan manusia individu tanpa kemerdekaan kolektifnya sebagai komunitas atau bangsa akan sangat rapuh. Kemerdekaan suatu bangsa mutlak bagi kemerdekaan manusia individu-individunya.

b. Hak Asasi Manusia

Hak adalah manusia adalah sesuatu yang harus dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia. Pembukaan Kode Etik Jurnalistik ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, perintah untuk menjalankan Hak Asasi Manusia dengan baik yang dimiliki oleh setiap manusia. Nilai dalam Islam konsep hak manusiawi ini sangat sentral justru karena manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari makhluk-makhluk lain di alam semesta ini :



Artinya :


“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al Isra’ : 70) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 435).

Menurut penulis Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pribadi setiap orang. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu beralih ke masyarakat, jika masyarakat tidak mampu maka tanggung jawab beralih ke Negara.

Suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara gagal apabila gagal memenuhi atau melindungi hak-hak warganya dengan semestinya. Kode Etik Jurnalistik pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

c. Informasi

Wartawan muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran disetiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya. Pembukaan Kode Etik Jurnalistik ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, informasi yang disampaikan harus fakta sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga tidak ada kedua belah yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat firman Allah SWT :



Artinya :
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An Nahl : 125) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 421).

2. Pasal 1

a. Independen (akurat)

Wartawan dalam menyampaikan informasi hendaknya berlandaskan itikad yang tinggi untuk melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dengan tulisannya pribadi dan khalayak tidak akan ada yang dirugikan. Firman Allah SWT menjelaskan :



Artinya :


“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. Al Hujurat : 6) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 846).

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, karena wartawan disini dituntut untuk memberitakan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Selain itu berita harus akurat dapat dipercaya benar sesuai keadaan peristiwa yang terjadi.

b. Tidak beritikad buruk

Wartawan dilarang memiliki itikad buruk, tidak boleh ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*, mencegah timbulnya berita dengan tujuan buruk. Ukhuwah diterapkan agar dapat menggambarkan persaudaraan yang dikehendaki oleh Islam. Al Qur'an melarang sesama manusia untuk merendahkan satu sama lain, Allah berfirman :




Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang

yang zalim”. (Q.S. Al-Hujurat : 11) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 847).

3. Pasal 2

a. Profesional

Wartawan dalam menjalankan tugas hendaknya melaksanakan secara profesional sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan. Firman Allah menjelaskan :



Artinya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An Nisa : 58) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 128).

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, yaitu perintah untuk bersikap profesional melaksanakan tugas jurnalistik. Da'i dalam berdakwah jika mengambil dalil Al Qur'an maupun hadist pasti jelas sumbernya, begitu juga wartawan, mereka wajib menunjukkan identitas kepada nara sumber, menghormati hak

privasi, tidak menyuap, dan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

4. Pasal 3

a. Menguji Informasi

Wartawan harus meneliti secara cermat (cek dan ricek) kebenaran informasi yang disampaikan dan melakukan konfirmasi serta klarifikasi (*tabayun*) kepada pihak terkait sebelum menyiarkannya. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, perintah untuk memeriksa kebenaran suatu berita. Allah berfirman :




Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Al Hujurat : 6) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 846).

b. Asas praduga tak bersalah

Wartawan dalam melaksanakan tugas hendaknya menghindari sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. Pasal ini

menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*. Allah melarang setiap manusia untuk berprasangka buruk, karena bisa mengakibatkan tali persaudaraan tidak terjalin dengan baik, Allah berfirman :



Artinya :
 “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruksangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruksangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al Hujurat : 12) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 847).

5. Pasal 4

a. Bohong


Bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) adalah perbuatan yg tidak terpuji. Memfitnah menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb. Pasal ini menurut peneliti termasuk

dalam *nahi munkar*, yaitu mencegah berita yang mengandung unsur bohong. Di dalam Al Qur'an Allah melarang berkata bohong ataupun dusta, Allah menjelaskan :



Artinya :
 “Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (Q.S. Al hajj : 516)
 (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 544)

Ayat lain juga menjelaskan dalam firman Allah :




Artinya :
 “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. (Q.S. An Nur : 11) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 544).

b. Fitnah

Fitnah yaitu menyiarkan sesuatu berita tanpa dasar kebenaran, dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, dan bagi

pemfitnah tersebut pula mudah untuknya mencapai segala cita-citanya. Perbuatan yang tercela seperti ini dilarang oleh Allah S.W.T. dan orang yang membuat fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*. yaitu mencegah adanya berita yang mengandung fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Allah berfirman :



Artinya :
 “*Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaa kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar*”. (Q.S. Al Buruj : 10) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 916).

Ayat lain juga menjelaskan dalam firman Allah :




Artinya :
 “*Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan*”. (Q.S. Al Baqarah : 191) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 46).

c. Sadis

Ketika menyampaikan karyanya wartawan hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian apa yang disampaikan

akan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak.


Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firmanNya :



Artinya :

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. (Q.S. Al Isra’ : 23) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 427)

Ayat lain juga menjelaskan dalam firman Allah :



Artinya :

“Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An Nisa’ : 148) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 147)


Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*. Allah melarang umatnya berkata sadis yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan, ini adalah perilaku yang buruk yang dapat mengakibatkan sebuah berita tidak falid. Sebuah berita dilarang menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan hawa nafsu. Selain itu dalam menyiarkan gambar, gambar ataupun arsip

wartawan wajib mencantumkan waktu pengambilannya agar dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pasal 5

a. Identitas

Identitas adalah data ataupun informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*, yaitu wartawan dilarang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Islam mengajarkan segala apa yang dikerjakan manusia akan diminta pertanggung jawabannya. Allah berfirman :



Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”.
(Q.S. Al Isra’ : 36) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 429)


7. Pasal 6

a. Menyalahgunakan Profesi

Wartawan dalam melaksanakan tugas hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat dan perusahaan. Oleh karena itu, wartawan hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah,

umat dan perusahaannya, seperti dalam firman Allah Al Qur'an Surat Al Israa' ayat 36.

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*, yaitu mencegah adanya tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Wartawan hendaknya hati-hati dan senantiasa berpererat pesaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah islamiyyah tanpa harus meninggalkan kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern. Seperti firman Allah :




Artinya :

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah ; 148) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 38)

b. Suap

Suap merupakan segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari siapapun yang mempengaruhi isi berita. Wartawan dilarang menerima suap, karena suap bisa menjadikan wartawan

tidak jujur dengan hasil tulisannya. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*, dengan mencegah adanya penerimaan suap wartawan akan mendapatkan prestasi dalam jurnalistiknya, begitu juga prestasi di mata Allah karena Allah maha mengetahui dan maha melihat. Allah berfirman :



Artinya :
 “Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, Maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Saba’ : 47) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 691)

Firman diatas yang dimaksud ini ialah bahwa Rasulullah s.a.w. sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka. tetapi yang diminta Rasulullah s.a.w. sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri.




Artinya :
 “Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam”. (Q.S. Asy-Syu’ara : 109) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 581)

8. Pasal 7

a. Hak Tolak

Hak atau al Haqq dalam kamus Islam adalah salah satu dari nama-nama Allah (*al-Asma al-Husna*). Al Qur'an menggunakan kata al-Haqq untuk menunjukkan arti kebenaran. Dalam firman Allah :



Artinya :


“Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?”. (Q.S. Yunus : 32) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 311)

Wartawan memiliki hak tolak, embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*. Setiap manusia memiliki hak untuk berperilaku, misalnya hak hidup secara bermartabat, hak berpikir dan mengemukakan pendapat, hak berkeyakinan, hak atas pendidikan, hak menjaga nama baik dan lain-lain. Didalam pasal 7 kode etik jurnalistik Dewan Pers hak yang dimaksud adalah hak atas seseorang untuk tidak ingin mengungkapkan identitas dan keberadaan nara sumber demi keamanan nara sumber dan keluarganya. Hal ini merupakan kewajiban wartawan untuk mengungkap kebenaran dan dapat melindungi nama baik nara sumber.

9. Pasal 8

a. Prasangka

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*. Melaksanakan tugas sebagai wartawan hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. Firman Allah menjelaskan :




Artinya :
 “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al Hujurat : 12) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 847)

b. Diskriminasi

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *nahi munkar*, yaitu mencegah adanya perbedaan perlakuan. Allah melarang membedakan antar umat beragama karena bisa mengakibatkan tali

persaudaraan tidak terjalin dengan baik. Di mata Allah manusia itu sama yang membedakan adalah iman dan taqwanya. Allah berfirman :



Artinya :


“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim)”. (Q.S. Al An’am : 52) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 194)

Ketika Rasulullah s.a.w. sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama mukmin itu, dan mereka mengusulkan supaya orang-orang mukmin itu diusir saja, lalu turunlah ayat ini.

10. Pasal 9

a. Menghormati Hak

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*. Allah memerintahkan umat manusia untuk berperilaku yang baik dan berhati dalam bertindak. Wartawan hendaknya dapat menghormati hak nara sumber tentang kehidupan pribadinya, baik kehidupan keluarga maupun publik karena semua itu akan dipertanggung jawabkan kepada khalayak. Allah menjelaskan dalam firmannya :



Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”. (Q.S. Al Isra’ : 36) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 429)

11. Pasal 10

a. Memperbaiki Berita

Wartawan untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian dengan seksama oleh kalangan pers. Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, Allah menyuruh manusia untuk berbuat baik dan memperbaiki sesuatu jika terdapat kesalahan. Dalam dakwah untuk melacak suatu informasi diperlukan *tabayyun* sebagai bukti yang akurat. Allah berfirman :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. Al Hujurat : 6) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 846)

b. Permintaan Maaf

Meminta maaf adalah suatu perbuatan mulia seorang muslim, bila seseorang merasa bersalah, atau khawatir ada kata maupun perbuatan yang dinilai bersalah hendaknya menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Namun ternyata, ada perbuatan yang lebih mulia dari meminta maaf yaitu memaafkan, karena terkadang seseorang sulit memaafkan kesalahan orang lain.


Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*. Wartawan wajib meminta maaf jika diketahui terdapat kesalahan dalam tulisannya. Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Seberapapun besarnya dosa, bila seseorang meminta ampun dan bertobat, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Salah satu

ciri orang bertaqwa adalah mau memberi maaf orang yang berbuat kesalahan atas dirinya, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya :
 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. Al Imran : 133 - 134) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 98)

Ayat lain juga menjelaskan dalam firman Allah :



Artinya :
 “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al A'raff : 199) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 255)

12. Pasal 11

a. Hak Jawab

Hak adalah klaim yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (bisa berupa benda, status,

kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal bahkan oleh pribadi yang bersangkutan.

Pasal ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*. Berkata benar harus diungkapkan, hak jawab dan hak koreksi dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers perlu dilaksanakan oleh wartawan karena ini merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pendapat atau tanggapan atau bisa juga sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Tidak boleh ada keraguan kepada setiap orang jika memiliki tujuan untuk mebenarkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang nara sumber tersebut maupun tentang orang lain. Allah berfirman :



Artinya :


“(apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu-ragu”. (Q.S. Al Imran : 60) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 85)

13. Penutup

a. Pelanggaran dan sanksi

Semua penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers, sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Disamping ia mendapat sanksi dari pimpinan, kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban dari mereka yang melanggar perintah-perintah


Allah. Penutup Kode Etik Jurnalistik ini menurut peneliti termasuk dalam *amar ma'ruf*, yaitu perintah untuk menaati Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati untuk kepentingan bersama. Allah menjelaskan dalam firmannya :



Artinya :

“Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Q.S. An Nur : 24) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 547)

Ayat lain juga menjelaskan dalam firman Allah :



Artinya :

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”. (Q.S. Yasin : 65) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 713)


4.2 Substansi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Dalam Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers

Menurut hasil analisis terhadap Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, bahwa kandungan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers adalah sejalan dengan

prinsip-prinsip islami, walaupun tidak menggunakan nama dan simbol Islam tetapi substansinya mengandung *amar ma'ruf nahi munkar*. setelah melalui proses coding dan klasifikasi diperoleh kesimpulan bahwa isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers substansinya mengandung *amar ma'ruf* lebih dominan daripada *nahi munkar*. Hal ini sejalan dengan rukun *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu Dewan Pers sebagai *Al Muhtabsab*, dan Wartawan sebagai *Al Muhtabsab alaihi*. Sedangkan Mematuhi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sebagai *Al-Ihtisab* dan menulis adalah *Al-Muhtasab fihi*.

Allah telah memerintahkan manusia untuk menyeru kepada jalanNya dengan pelajaran yang baik dan membantah dengan cara yang baik. Perintah Allah merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al Qur'an adalah sumber informasi mengenai keagamaan (Islam) dari Allah kepada umat manusia sebagai pemeluk Islam. Oleh karena itu analisis terhadap Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers ini telah memberikan dalil-dalil naqliyah sebagai sumber utama Islam untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman :



Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al Imran : 104) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 93)

Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Artinya :

“Barangsiapa diantara kamu melihat kemunkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati dan itu selemah-lemahnya daripada iman”. (HR. Ahmad)

Kata “*man*” dalam hadist tersebut adalah kata yang bermakna umum yang meliputi setiap manusia yang mampu untuk merubah kemunkaran dengan tangan, lisan atau hati. Dengan demikian merubah kemunkaran adalah perintah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan. Jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga faktor tersebut maka dosa baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya :

“Rasullullah bersabda : Sampaikanlah walaupun satu ayat”. (H.R. Turmudzi)

Kewajiban manusia untuk menjalankan perintah Rasulullah untuk menyampaikan isi pesan Al Qur’an atau Hadist, walaupun hanya satu ayat kepada orang lain ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan informasi atau dakwahnya kepada masyarakat.

Amar ma'ruf nahi munkar wajib dilaksanakan seluruh manusia, khususnya wartawan. Wartawan dalam mengemban tugas mencari dan membuat berita dilarang sembarangan menampilkan berita yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ciri tulisan yang baik adalah tulisan yang bermanfaat

bagi khalayak dan informasi yang mengandung fakta sesuai dengan keadaan peristiwa yang terjadi.

Aturan yang telah ditetapkan Dewan Pers sudah berjalan delapan tahun, hal ini berarti wartawan Indonesia diharuskan untuk taat dan wajib mematuhi. Setiap pasal telah diungkapkan diatas bahwa Substansi Kode Etik Jurnalistik tidak bertentangan dengan Islam. *Amar ma'ruf nahi munkar* sebagai fokus utama dalam ini karena penulis memandang *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan pagar agama, penjaga syariat dan pengarah umat. Amanah Allah ini wajib diamalkan setiap manusia, apabila dilalaikan ilmu dan amalnya niscaya agama akan melemah, kesesatan merajalela, kebodohan banyak, negeri hancur, manusia semakin parah, hanya penyesalan akhir yang akan dirasakan mereka.

Menaati Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sama dengan menaati syariat Islam dan tetap berpegang teguh agama Allah, seperti dalam firmanNya :



Artinya :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu berpecah belah”. (Q.S. Al Imron : 103) (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 93)

Peraturan yang telah disepakati Dewan Pers dan seluruh wartawan nasional hendaklah dipahami oleh wartawan dan menjadikan pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal ini dimaksudkan agar karya jurnalistik sesuai dengan tuntunan Allah dan berprinsip menegakkan *amar*

ma'ruf nahi munkar, serta wartawan dapat menyajikannya secara akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian aktivitas jurnalistik akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah antara wartawan, perusahaan pers, nara sumber ataupun di kalangan pembaca.